



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 29 November 2016

Nomor : **652/KPU/XI/2016**
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengisian Data Aktivitas
Kampanye Pemilihan Tahun 2017

Kepada

- Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
Pelaksana Pemilihan Tahun 2017

di

tempat

Sehubungan dengan telah dimulainya tahapan kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, dan adanya kepentingan supervisi dan monitoring pelaksanaan tahapan kampanye, serta kepentingan nasional dalam data dan informasi, diminta agar KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pelaksana Pemilihan Tahun 2017 untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang jadwal kampanye melalui Debat Publik/Debat Terbuka, Rapat Umum, serta jadwal penayangan iklan kampanye di media cetak dan media elektronik;
- b. Bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang diproduksi, meliputi jenis, jumlah, dan besar anggaran yang digunakan, termasuk pula bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang diproduksi oleh pasangan calon (tabel terlampir);
- c. Data pasangan calon yang berstatus sebagai petahana dan telah menyampaikan surat izin cuti kampanye;

- d. Bukti otentik berupa keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), serta kepala desa/perangkat desa yang menjadi Pasangan Calon;
- e. Akun media sosial yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota oleh masing – masing Pasangan Calon (tabel terlampir).

Adapun data dan informasi dimaksud, harap dapat dikirimkan berbentuk *softcopy* dalam 1 (satu) folder melalui *e-mail* bimtekkampanye@gmail.com selambat – lambatnya pada tanggal 2 Desember 2016. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi (021) 319 37223 ext 237 atau (021) 319 02573.

Selain itu, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pelaksana Pemilihan Tahun 2017 mengisi data dan informasi pada Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITAP) sesuai dengan perkembangan selama masa kampanye.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,

JURI ARDIANTORO

LAMPIRAN TABEL 1

BAHAN KAMPANYE KPU PROVINSI/KIP ACEH ATAU KPU/KIP KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	JUMLAH PRODUKSI	ANGGARAN

LAMPIRAN TABEL 2

ALAT PERAGA KAMPANYE KPU PROVINSI/KIP ACEH ATAU KPU/KIP KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH PRODUKSI	ANGGARAN

LAMPIRAN TABEL 3

BAHAN KAMPANYE PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	JUMLAH PRODUKSI	ANGGARAN

LAMPIRAN TABEL 4

ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH PRODUKSI	ANGGARAN